

#### Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

barat.banjarmasinkota@go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat

# Pelayanan Legalisasi Surat Pengantar Perkawinan

No. SK: 73 Tahun 2024

#### Persyaratan

- 1. Asli surat pengantar perkawinan yang ditandatangani Lurah;
- 2. Fotocopy E KTP dan KK Mempelai;
- 3. Pas Photo 3x4 1 lembar;
- 4. Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi janda/duda cerai hidup);
- 5. Surat Kematian dari Kelurahan/Kutipan Akta Kematian dari Disdukcapil (bagi janda/duda cerai hidup);
- 6. Membawa kelengkapan blangko N dari daerah asal untuk perkawinan di tempat perempuan berada;
- 7. Surat Keterangan Wali;
- 8. Surat keterangan kesehatan CPW (Calon Pengantin Wanita) dari Puskesmas Setempat;
- 9. Fotocopy Bukti Sertifikat Elsimil atau Sertifikat Layak Nikah dari Puskesmas atau Formulir Calon Pengantin dari Kelurahan atau Puskesmas yang sudah diperiksa.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556 barat.banjarmasinkota@go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat



- Pemohon datang ke kantor kecamatan dengan membawa berkas permohonan yang sudah ditanda tangani Kelurahan;
- 2. Petugas Loket pelayanan menerima dan menyerahkan berkas permohonan kepada kasi di kecamatan;
- 3. Kasi yang membidangi pelayanan Memverifikasi berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Camat;
- 4. Camat menandatangi berkas kemudian mengembalikan kepada Kasi yang membidangi pelayanan;
- 5. Kasi yang membidangi pelayanan menyerahkan kepada Petugas pelayanan untuk melakukan pencatatan dan penomoran pada buku administrasi serta membubuhkan stempel;
- 6. Petugas Loket pelayanan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit(dengan catatan syarat administrasi lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Legalisasi Surat Pengantar Perkawinan



## Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

barat.banjarmasinkota@go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat

# Pengaduan Layanan

- 1. Secara Lisan: Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan.
- 2. Secara tertuls:
  - Surat ditujukan kepada Camat dengan alamat di kantor kecamatan Banjarmasin Barat/Website Kecamatan
  - Email Kecamatan
  - Aplikasi E-LAPOR
  - Pelayanan Pengaduan Hukum dan Keluarga (PELUK)

Lamanya proses pengaduan selama 5 hari Kerja